



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR: 25/HK.04-Kpt/7410/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemlihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Keputusan.....

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tentang Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi tertanggal 15 Mei 2017;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 527/HK.02-SD/03/KPU/VI/2021 tentang Pemberitahuan Pemeliharaan Server JDIH KPU tertanggal 04 Juni 2021;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 tentang Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 05 Juli 2021
 4. Berita Acara Nomor: 36/HK.04-BA/7410/KPU-Kab/VII/2021 Tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN LAMAN/ AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KESATU : Menetapkan Laman/ Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 sebagai berikut:

KEDUA.....

NO	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN
1	Facebook	Jdih Kpu Buton Utara
2	Instagram	Jdih Kpu Buton Utara (jdih_kpubutur)
3	Twitter	JDIH KPU BUTUR (@ButurKpu)

KEDUA : Laman/ Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Buton Utara yang berfungsi sebagai Penyedia Informasi Publik terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Buton Utara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 10 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid